



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 123/KEP/HK/2018**

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M disetiap Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), perlu membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tetap;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), keanggotaan TP UKS/M Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Sekretariat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Indonesia, Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah (UKS/M);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TPUKS/M) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Pembina dari Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas Tim Pembina dan Tim Sekretariat Tetap UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di provinsinya;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TPUKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan
 - j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi.
- KEENAM** : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 APRIL 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

† FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Tim Pembina UKS Pusat di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 127 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 13 APRIL 2018

PEMBINA
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 127 /KEP/HK/2018****TANGGAL : 13 APRIL 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat; b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M; c. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA; d. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya; e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M; g. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua III	
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua IV	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian	
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
8.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

13.	Kepala Bagian Bina Agama pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;</p> <p>j. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat;</p>
14.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>k. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi; dan</p> <p>l. melaksanakan Rakerda Provinsi dengan melibatkan TP UKS Pusat dari 4 (empat) Kementerian.</p>

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 16


 † **FRANS LEBU RAYA**


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 127 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 13 APRIL 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT TETAP TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretariat dalam memfasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT.
2.	Kasubag. Pendidikan Dasar dan Menengah pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	Membantu Wakil Sekretaris dalam memfasilitasi Rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi NTT.
3.	Kasubag. Pendidikan Tinggi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
4.	Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan 3 pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kasubag. Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. NTT	Anggota	Bertanggung Jawab di bidang Administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.
8.	Kasubid. Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Mysjem S. Taopan, STP/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

10.	Elsye L. Sina, A.Md/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Yefta Atty, A.Md/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Kornelis Taniu/ Staf pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

^GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


↓ **FRANS LEBU RAYA**